



**PUTUSAN**

58/Pid.Sus/2022/PN Mrt. (Narkotika)

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Suryanto als Yanto Iblis Bin Sularyo**;
2. Tempat lahir : Giriwinangun;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/26 April 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Purwokerto RT. 012 Dusun Wonoharjo Desa  
Desa Giriwinangun Kec. Rimbo Ilir, Kab. Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;
9. Pendidikan : SMP (tamat);

Terdakwa **Suryanto als Yanto Iblis Bin Sularyo** ditahan dalam tahanan di Lapas Kelas II B Muara Tebo oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Iwan Pales, S.H., yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Mutiara Keadilan Tebo yang beralamat di Jl. Lintas Tebo-Bungo Km. 06, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Mrt., tanggal 27 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Mrt tanggal 19 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Mrt tanggal 19 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terhadap **SURYANTO Ais YANTO IBLIS Bin SULARYO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **SURYANTO Ais YANTO IBLIS Bin SULARYO** selama **8 (delapan) Tahun** dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana badan 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket kecil diduga narkoba jenis sabu-sabu sebesar 1,42 gram;
  - 1 (satu) buah topi warna hitam merk Polo Sport;
  - 2 (dua) lembar tisu warna putih;
  - 1 (satu) unit hp merk Nokia 105 warna biru;
  - 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ;
  - 3 (tiga) lembar plastik klip bekas;
  - 1 (satu) pak plastik klip baru;
  - 1 (satu) lembar plastik asoy bekas warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan:**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih tanpa nopol;

**Dirampas Untuk Negara:**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon agar diringankan hukumannya karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**Kesatu :**

Bahwa terdakwa SURYANTO Als YANTO IBLIS Bin SULARYO pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022, sekira jam 17.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Rumah terdakwa di Jl. Purwokerto RT. 012 Dusun Wonoharjo Desa Giriwinangun Kec. Rimbo Ilir Kab. Tebo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa yang tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas sebagai Menteri, pedagang besar Farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga Ilmu Pengetahuan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 membeli 3 (tiga) paket serbuk kristal putih yang mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: PP.01.01.5A.5A1.01.22.0286 tanggal 25 Januari 2022 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM di Jambi, menerangkan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal putih bening tidak berbau pemeriksaan kimia Positif Terdeteksi Methamphetamine dari Sdr. RIO (belum tertangkap) melalui Sdr. SOBRI

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



(belum tertangkap) dengan cara awalnya terdakwa menghubungi sdr. SOBRI melalui telepon pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira jam 11.00 wib lalu terdakwa mengatakan "OM TOLONG BON KAN BAHAN KE RIO" dan dijawab oleh sdr. SOBRI "YO KALO RIO MAU NGASIH BON", setelah itu pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022, sekira jam 17.30 wib Narkotika berbentuk serbuk Kristal putih bening tersebut diantarkan kerumah terdakwa oleh sdr. SOBRI kerumah terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket serbuk kristal putih dengan harga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), namun terdakwa belum membayar uang pembelian sabu-sabu tersebut. Kemudian setelah menerima 3 (tiga) paket serbuk kristal putih tersebut terdakwa campurkan menjadi 1 (satu) paket sedang kemudian apabila ada orang yang akan membeli baru terdakwa pakatkan menjadi paketan kecil seharga pesanan orang yang akan membeli. Kemudian terdakwa menjual 1 (satu) paket Kristal putih bening kepada Sdr. TEMON (belum tertangkap) dan 4 (empat) paket kecil serbuk kristal putih kepada orang lain dan sisanya 2 (dua) paket kecil serbuk Kristal putih dan 1 (satu) paket sedang serbuk Kristal putih adalah yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 wib, di Jl. Purwokerto RT. 012 Dusun Wonoharjo Desa Giriwinangun Kec. Rimbo Ilir Kab. Tebo datang petugas kepolisian Polres Tebo melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil kristal putih dan 1 (satu) paket sedang kristal putih yang mengandung methamphetamine yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT.Pegadaian (Persero) Pengelola UPC Muara Tebo Nomor: 008/10766.00/2022 tanggal 21 Januari 2022 adalah seberat 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram, posisinya 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih digenggaman tangan kiri terdakwa, 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih lagi dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar tisu warna putih diselipkan dibagian dalam 1 (satu) buah topi warna hitam merk POLO SPORT yang dipakai dikepala terdakwa, 1 (satu) unit HP merk Nokia 105 warna biru ditaruh disaku kiri celana terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna putih tanpa Nopol posisinya dikendarai oleh terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan lanjutan dirumah terdakwa

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



di Jl. Purwokerto RT. 012 Dusun Wonoharjo Desa Giriwinangun Kec. Rimbo Ilir Kab.Tebo dan ditemukan 1 (satu) paket sedang serbuk kristal putih, 3 (tiga) lembar plastic klip bekas, 1 (satu) pak plastic klip baru yang dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar tisu warna putih dan dibungkus lagi menggunakan 1 (satu) lembar plastic asoy bekas warna hitam beserta 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ ditaruh dibagian bawah belakang kulkas milik terdakwa yang berada di dapur rumah terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa terdakwa SURYANTO Als YANTO IBLIS Bin SULARYO pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022, sekira jam 21.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Purwokerto RT. 012 Dusun Wonoharjo Desa Giriwinangun Kec. Rimbo Ilir Kab. Tebo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa yang tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas sebagai Menteri, pedagang besar Farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga Ilmu Pengetahuan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 pada saat dilakukan penangkapan memiliki 3 (tiga) paket serbuk kristal putih yang berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: PP.01.01.5A.5A1.01.22.0286 tanggal 25 Januari 2022 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM di Jambi, menerangkan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal putih bening tidak berbau pemeriksaan kimia *Positif* Terdeteksi *Methamfetamine* posisinya 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih digenggam tangan kiri terdakwa, 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih lagi dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar tisu warna putih diselipkan dibagian dalam 1 (satu) buah topi warna hitam merk POLO SPORT. Sedangkan 1 (satu) paket sedang serbuk kristal

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------





putih, dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar tisu warna putih dan dibungkus lagi menggunakan 1 (satu) lembar plastic asoy bekas warna hitam ditaruh dibagian bawah belakang kulkas milik terdakwa yang berada di dapur rumah terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa oleh Pihak Kepolisian Polres Tebo ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil kristal putih dan 1 (satu) paket sedang kristal putih yang mengandung methamphetamin yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT.Pegadaian (Persero) Pengelola UPC Muara Tebo Nomor: 008/10766.00/2022 tanggal 21 Januari 2022 adalah seberat 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram, posisinya 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih digenggaman tangan kiri terdakwa, 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih lagi dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar tisu warna putih diselipkan dibagian dalam 1 (satu) buah topi warna hitam merk POLO SPORT yang dipakai dikepala terdakwa, 1 (satu) unit HP merk Nokia 105 warna biru ditaruh disaku kiri celana terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna putih tanpa Nopol posisinya dikendarai oleh terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan lanjutan dirumah terdakwa di Jl. Purwokerto RT. 012 Dusun Wonoharjo Desa Giriwinangun Kec. Rimbo Ilir Kab.Tebo dan ditemukan 1 (satu) paket sedang serbuk kristal putih, 3 (tiga) lembar plastic klip bekas, 1 (satu) pak plastic klip baru yang dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar tisu warna putih dan dibungkus lagi menggunakan 1 (satu) lembar plastic asoy bekas warna hitam beserta 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ ditaruh dibagian bawah belakang kulkas milik terdakwa yang berada di dapur rumah terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Tendri, S.H., M.H. Bin Sofyan**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Mrt. (Narkotika)*

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa Para Saksi merupakan anggota satresnarkoba Polres Tebo diantaranya Sdr. Viktor, Sdr. Hendra, Sdr. M Ilham, Saksi Kurniawan dan Sdr. Eko telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022, sekira pukul 21.00 Wib di Jl. Purwokerto RT. 012 Dusun Wonoharjo Desa Giriwinangun Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo;
- Bahwa kemudian Para Saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang posisinya di genggam tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar tisu warna putih diselipkan dibagian dalam 1 (satu) buah topi warna hitam merk Polo Sport yang dipakai di kepala Terdakwa, 1 (satu) unit hp merk Nokia 105 warna biru yang posisinya disaku kiri celana Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih tanpa nopol posisinya dikendarai oleh Terdakwa, kemudian atas keterangan dari Terdakwa bahwa masih ada narkoba yang di simpan di rumah Terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan lanjutan di rumah Terdakwa di Jl. Purwokerto RT. 012 Dusun Wonoharjo Desa Giriwinangun Kec. Rimbo Ilir Kab.Tebo dan ditemukan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu-sabu, 3 (tiga) lembar plastik klip bekas, 1 (satu) pak plastik klip baru yang dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar tisu warna putih dan dibungkus lagi menggunakan 1 (satu) lembar plastik asoy bekas warna hitam beserta 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ ditaruh dibagian bawah belakang kulkas milik Terdakwa yang berada di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan ada padanya dan dirumahnya adalah miliknya;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan Terdakwa turut disaksikan Sdr. Sularno dan Sdr. Agus Suprpto, masyarakat sekitar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di Jl. Jogja Desa Giriwinangun Kec. Rimbo Ilir Kab.Tebo bertujuan untuk mengantarkan pesanan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada pembeli yang sudah memesan narkoba tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, pada saat setelah dilakukan penangkapan, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit hp Nokia 105

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



warna hitam adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi sehari-hari dalam melakukan transaksi narkoba kepada pembelinya sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih tanpa nopol milik Sdr. Sobri yang menjadi kurir narkoba yang mengantarkan narkoba kepada Terdakwa yang dipinjam oleh Terdakwa untuk mengantarkan narkoba kepada pembeli;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin apapun sehubungan dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **M Kurniawan Bin Gatot**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Saksi merupakan anggota satresnarkoba Polres Tebo diantaranya Saksi Tendri, Sdr. Viktor, Sdr. Hendra, Sdr. M Ilham, dan Sdr. Eko telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022, sekira pukul 21.00 Wib di Jl. Purwokerto RT. 012 Dusun Wonoharjo Desa Giriwinangun Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo;
- Bahwa kemudian Para Saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang posisinya di genggam tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar tisu warna putih diselipkan dibagian dalam 1 (satu) buah topi warna hitam merk Polo Sport yang dipakai di kepala Terdakwa, 1 (satu) unit hp merk Nokia 105 warna biru yang posisinya disaku kiri celana Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih tanpa nopol posisinya dikendarai oleh Terdakwa, kemudian atas keterangan dari Terdakwa bahwa masih ada narkoba yang di simpan di rumah Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan lanjutan di rumah Terdakwa di Jl. Purwokerto RT. 012 Dusun Wonoharjo Desa Giriwinangun Kec. Rimbo Ilir Kab.Tebo dan ditemukan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu-sabu, 3 (tiga) lembar plastik klip bekas, 1 (satu) pak plastik klip baru yang dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar tisu warna putih dan dibungkus lagi menggunakan 1 (satu) lembar plastik asoy bekas warna hitam beserta 1 (satu) unit timbangan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------





digital merk CHQ ditaruh dibagian bawah belakang kulkas milik Terdakwa yang berada di dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan ada padanya dan dirumahnya adalah miliknya;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan Terdakwa turut disaksikan Sdr. Sularno dan Sdr. Agus Suprpto, masyarakat sekitar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di Jl. Jogja Desa Giriwinangun Kec. Rimbo Ilir Kab.Tebo bertujuan untuk mengantarkan pesanan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada pembeli yang sudah memesan narkoba tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, pada saat setelah dilakukan penangkapan, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit hp Nokia 105 warna hitam adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi sehari-hari dalam melakukan transaksi narkoba kepada pembelinya sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih tanpa nopol milik Sdr. Sobri yang menjadi kurir narkoba yang mengantarkan narkoba kepada Terdakwa yang dipinjam oleh Terdakwa untuk mengantarkan narkoba kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin apapun sehubungan dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota satresnarkoba Polres Tebo pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022, sekira pukul 21.00 Wib di Jl. Purwokerto RT. 012 Dusun Wonoharjo Desa Giriwinangun Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang posisinya di genggam tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar tisu warna putih diselipkan dibagian dalam 1 (satu) buah topi warna hitam merk Polo Sport yang dipakai di kepala Terdakwa, 1 (satu) unit hp merk Nokia 105 warna biru yang posisinya disaku kiri celana Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



motor Honda Scoopy warna putih tanpa nopol posisinya dikendarai oleh Terdakwa, kemudian atas keterangan dari Terdakwa bahwa masih ada narkoba yang di simpan di rumah Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan lanjutan di rumah Terdakwa di Jl. Purwokerto RT. 012 Dusun Wonoharjo Desa Giriwinangun Kec. Rimbo Ilir Kab.Tebo dan ditemukan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu-sabu, 3 (tiga) lembar plastik klip bekas, 1 (satu) pak plastik klip baru yang dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar tisu warna putih dan dibungkus lagi menggunakan 1 (satu) lembar plastik asoy bekas warna hitam beserta 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ ditaruh dibagian bawah belakang kulkas milik Terdakwa yang berada di dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa dan dirumah Terdakwa adalah milik Terdakwa, yang didapat dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022, sekira jam 17.30 Wib sebanyak 3 (tiga) paket sabu-sabu seberat 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) namun Terdakwa belum membayar uang pembelian tersebut yang kemudian sabu-sabu tersebut di antarkan kerumah Terdakwa oleh seorang kurir yakni Sdr. Sobri atas suruhan Sdr. Rio didaerah Desa Jambu Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Sdr. Sobri melalui telepon pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira jam 11.00 Wib, lalu Terdakwa mengatakan "om tolong bon kan bahan ke Rio" dan dijawab oleh Sdr. Sobri "yo kalo Rio mau ngasih bon", setelah itu pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022, sekira jam 17.30 Wib, sabu-sabu tersebut diantarkan kerumah Terdakwa oleh Sdr. Sobri kerumah Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket sabu-sabu seberat 3 (tiga) gram, namun Terdakwa belum membayar uang pembelian sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa campurkan 3 (tiga) paket sabu-sabu seberat 3 (tiga) gram tersebut Terdakwa campur menjadi 1 (satu) paket sedang kemudian apabila ada orang yang akan membeli baru Terdakwa paketkan menjadi paketan kecil seharga pesanan orang yang akan membeli;
- Bahwa maksud Terdakwa mencampurkan sabu-sabu tersebut adalah agar lebih mudah pada saat ada orang yang akan membeli, Terdakwa tinggal memaketkan seharga pesanan orang yang akan membeli;
- Bahwa 3 (tiga) paket sedang sabu-sabu dengan modal awal Rp 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), jika terjual semua menjadi

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah), rencana akan Terdakwa pecah menjadi 27 (dua puluh tujuh) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus rupiah) jika terjual semua, namun paketan yang baru terjual sebanyak 5 (lima) paket kecil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan total Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian resor tebo dan sisanya belum sempat terjual;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut sudah kurang lebih 2 (dua) kali dan Terdakwa menjual sabu-sabu sudah kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan oleh polisi adalah sedang berada di simp empat Jln. Jogja Desa Giriwinangun Kec. Rimbo Ilir Kab. Tebo, dimana maksud Terdakwa pada saat itu adalah untuk mengantarkan narkoba kepada orang yang akan membelinya dan janji bertemu ditempat tersebut;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih tanpa nopol adalah Sdr. Sobri yang Terdakwa pinjam untuk menemui orang yang akan membeli narkoba kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi telah menjual narkoba jenis sabu-sabu pada siapa saja, Terdakwa hanya ingat pernah menjual narkoba jenis sabu-sabu pada Sdr.Temon sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 18.00 Wib di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin apapun sehubungan dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Terdakwa yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 008/10766.00/2022 tanggal 21 Januari 2022, telah melakukan penimbangan barang bukti Terdakwa An. Suryanto Als Yanto Iblis Bin Sularyo berupa narkoba jenis sabu-sabu, dengan hasil penimbangan menyebutkan berat bersih (*netto*) total barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sebanyak **1,42 gram**;
- Laporan hasil pengujian dengan nomor administrasi BPOM : PP.01.01.5A.5A1.01.22.0286 tanggal 25 Januari 2022, menerangkan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



bahwa barang bukti berupa serbuk kristal putih bening tidak berbau milik Terdakwa An. Suryanto Als Yanto Iblis Bin Sularyo pemeriksaan kimia positif (+) terdeteksi *methamfetamine*;

- Laporan hasil pemeriksaan urine Terdakwa An. Suryanto Als Yanto Iblis Bin Sularyo Nomor: 445/210/I/RSUD-STs/2022 tanggal 21 Januari 2022 yang diperiksa oleh petugas laboratorium RSUD Sultan Thaha Saifuddin menyimpulkan bahwa urine Terdakwa An. Suryanto Als Yanto Iblis Bin Sularyo (+) positif *amphetamin* (+) positif *methamphetamin*/tidak bebas narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 3 (tiga) paket kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu;
2. 1 (satu) buah topi warna hitam merk Polo Sport;
3. 2 (dua) lembar tisu warna putih;
4. 1 (satu) unit hp merk Nokia 105 warna biru;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih tanpa nopol;
6. 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ;
7. 3 (tiga) lembar plastik klip bekas;
8. 1 (satu) pak plastik klip baru;
9. 1 (satu) lembar plastik asoy bekas warna hitam;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa mengenalinya;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota satresnarkoba Polres Tebo pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022, sekira pukul 21.00 Wib di Jl. Purwokerto RT. 012 Dusun Wonoharjo Desa Giriwinangun Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang posisinya di genggam tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar tisu warna putih diselipkan dibagian dalam 1 (satu) buah topi warna hitam merk Polo Sport

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



yang dipakai di kepala Terdakwa, 1 (satu) unit hp merk Nokia 105 warna biru yang posisinya disaku kiri celana Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih tanpa nopol posisinya dikendarai oleh Terdakwa, kemudian atas keterangan dari Terdakwa bahwa masih ada narkoba yang di simpan di rumah Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan lanjutan di rumah Terdakwa di Jl. Purwokerto RT. 012 Dusun Wonoharjo Desa Giriwinangun Kec. Rimbo Ilir Kab.Tebo dan ditemukan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu-sabu, 3 (tiga) lembar plastik klip bekas, 1 (satu) pak plastik klip baru yang dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar tisu warna putih dan dibungkus lagi menggunakan 1 (satu) lembar plastik asoy bekas warna hitam beserta 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ ditaruh dibagian bawah belakang kulkas milik Terdakwa yang berada di dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa posisi Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan oleh polisi adalah sedang berada di simpang empat Jln. Jogja Desa Giriwinangun Kec. Rimbo Ilir Kab. Tebo, dimana maksud Terdakwa pada saat itu adalah untuk mengantarkan narkoba kepada orang yang akan membelinya dan janji bertemu ditempat tersebut;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih tanpa nopol adalah Sdr. Sobri yang Terdakwa pinjam untuk menemui orang yang akan membeli narkoba kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin apapun sehubungan dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Unsur setiap orang;**
- 2. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman;**

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Mrt. (Narkoba)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah mengenai orang perorangan selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa hubungannya dengan perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah Terdakwa **Suryanto als Yanto Iblis Bin Sularyo** yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam putusan ini dan dibenarkan oleh Terdakwa dalam persidangan sehingga tidaklah keliru mengenai subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mampu mengerti serta memahami akan isi surat dakwaan, serta mampu melakukan aktifitas jawab menjawab di dalam proses persidangan, yang mana seluruh pertanyaan dapat dijawab oleh Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum, maka hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi di dalam diri Terdakwa;

**Ad.2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa rumusan unsur tersebut diatas adalah rumusan unsur alternatif, yang mengandung arti jika salah satu unsur tersebut telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula seluruh unsur ini dan Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang paling relevan dengan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dilandasi dengan hak yang dimilikinya sedangkan pengertian melawan hukum dalam hukum pidana adalah bahwa perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangan dengan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



hukum, baik hukum dalam arti obyektif maupun dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa Tujuan Undang-Undang tentang Narkotika adalah :

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari Penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pencandu Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa suatu kuasa atau kewenangan atau suatu ijin yang berkaitan dengan Narkotika haruslah memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada saat penangkapan adanya narkotika jenis sabu-sabu pada Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan yang sah yakni diperbolehkan atau diijinkan oleh undang-undang yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan maka hal tersebut merupakan kriteria secara tanpa hak atau secara melawan hukum atas narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa yang mengakui pekerjaannya adalah petani/pekebun telah membuktikan kalau Terdakwa bukanlah orang yang memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa tidak berhak atas Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat *metamfetamina* terdaftar dalam nomor urut 61 sedangkan zat MDMA terdaftar dalam nomor urut 37;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Para Saksi yang merupakan anggota kepolisian satnarkoba Polres Tebo yakni Saksi Tendri, dkk, berdasarkan informasi dari masyarakat, mengetahui bahwa Terdakwa diduga sedang/hendak bertransaksi narkotika jenis sabu-sabu di Jl. Purwokerto RT. 012 Dusun Wonoharjo Desa Giriwinangun Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022, sekira pukul 21.00 Wib, kemudian Saksi Tendri, dkk, langsung menuju lokasi dan setiba di lokasi tersebut, Para Saksi mengajak Sdr. Sularno dan Sdr. Agus Suprpto (masyarakat sekitar) untuk menyaksikan penangkapan Terdakwa yang pada saat penangkapan sedang berada di simpang empat Jln. Jogja Desa Giriwinangun Kec. Rimbo Ilir Kab. Tebo, Terdakwa pada saat itu adalah untuk mengantarkan narkotika kepada orang yang akan membelinya dan janji bertemu ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang-barang berupa, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang posisinya di genggam tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar tisu warna putih diselipkan dibagian dalam 1 (satu) buah topi warna hitam merk Polo Sport yang dipakai di kepala Terdakwa, 1 (satu) unit hp merk Nokia 105 warna biru yang posisinya disaku kiri celana Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih tanpa nopol posisinya dikendarai oleh Terdakwa, kemudian atas keterangan dari Terdakwa bahwa masih ada narkotika yang di simpan di rumah Terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan lanjutan di rumah Terdakwa di Jl. Purwokerto RT. 012 Dusun Wonoharjo Desa Giriwinangun Kec. Rimbo Ilir Kab. Tebo dan ditemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga) lembar plastik klip bekas, 1 (satu) pak plastik klip baru yang dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar tisu warna putih dan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



dibungkus lagi menggunakan 1 (satu) lembar plastik asoy bekas warna hitam beserta 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ ditaruh dibagian bawah belakang kulkas milik Terdakwa yang berada di dapur rumah Terdakwa, dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel barang bukti berdasarkan Laporan hasil pengujian dengan nomor administrasi BPOM : PP.01.01.5A.5A1.01.22.0286 tanggal 25 Januari 2022, menerangkan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal putih bening tidak berbau milik Terdakwa An. Suryanto Als Yanto Iblis Bin Sularyo pemeriksaan kimia positif (+) terdeteksi *methamphetamine* yang termasuk narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa dan di rumah Terdakwa adalah milik Terdakwa, yang didapat dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022, sekira jam 17.30 Wib sebanyak 3 (tiga) paket sabu-sabu seberat 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) namun Terdakwa belum membayar uang pembelian tersebut yang kemudian sabu-sabu tersebut di antarkan kerumah Terdakwa oleh seorang kurir yakni Sdr. Sobri atas suruhan Sdr. Rio didaerah Desa Jambu Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa menghubungi Sdr. Sobri melalui telepon pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira jam 11.00 Wib, lalu Terdakwa mengatakan "om tolong bon kan bahan ke Rio" dan dijawab oleh Sdr. Sobri "yo kalo Rio mau ngasih bon", setelah itu pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022, sekira jam 17.30 Wib, sabu-sabu tersebut diantarkan kerumah Terdakwa oleh Sdr. Sobri kerumah Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket sabu-sabu seberat 3 (tiga) gram, namun Terdakwa belum membayar uang pembelian sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa campurkan 3 (tiga) paket sabu-sabu seberat 3 (tiga) gram tersebut Terdakwa campur menjadi 1 (satu) paket sedang kemudian apabila ada orang yang akan membeli baru Terdakwa paketkan menjadi paketan kecil seharga pesanan orang yang akan membeli diakui Terdakwa agar lebih mudah pada saat ada orang yang akan membeli, Terdakwa tinggal memaketkan seharga pesanan orang yang akan membeli;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa juga menerangkan bahwa 3 (tiga) paket sedang sabu-sabu dengan modal awal Rp 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), jika terjual semua menjadi Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah), rencana akan Terdakwa pecah menjadi 27 (dua puluh tujuh) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus rupiah) jika terjual semua, namun paketan yang baru terjual sebanyak 5 (lima) paket kecil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan total Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian resor tebo dan sisanya belum sempat terjual dan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut sudah kurang lebih 2 (dua) kali dan Terdakwa menjual sabu-sabu sudah kurang lebih 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tendri dan Saksi Kurniawan dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih tanpa nopol adalah Sdr. Sobri yang Terdakwa pinjam untuk menemui orang yang akan membeli narkoba kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi telah menjual narkoba jenis sabu-sabu pada siapa saja, Terdakwa hanya ingat pernah menjual narkoba jenis sabu-sabu pada Sdr.Temon sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 18.00 Wib di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga ada menggunakan narkoba jenis sabu-sabu untuk diri sendiri dan setelah dilakukan pengujian terhadap urin Terdakwa didapatkan kesimpulan berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan urine Terdakwa An. Suryanto Als Yanto Iblis Bin Sularyo Nomor: 445/210/I/RSUD-ST/2022 tanggal 21 Januari 2022 yang diperiksa oleh petugas laboratorium RSUD Sultan Thaha Saifuddin menyimpulkan bahwa urine Terdakwa An. Suryanto Als Yanto Iblis Bin Sularyo (+) positif *amphetamin* (+) positif *methamphetamin*/tidak bebas narkoba, yang termasuk narkoba golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 008/10766.00/2022 tanggal 21 Januari 2022, telah melakukan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Mrt. (Narkoba)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------





penimbangan barang bukti Terdakwa An. Suryanto Als Yanto Iblis Bin Sularyo berupa narkoba jenis sabu-sabu, dengan hasil penimbangan menyebutkan berat bersih (netto) total barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sebanyak **1,42 gram**;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang dipertimbangkan tersebut, telah ternyata ada perbuatan Terdakwa yang terbukti telah menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, perbuatan menggunakan ini apabila dikaitkan dengan perbuatan **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman** sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, menurut Majelis Hakim perbuatan yang paling relevan untuk dipertimbangkan adalah perbuatan **menjual**, sedangkan perbuatan alternatif lainnya harus dikesampingkan karena tidak relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “menjual” dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjual narkoba erat pembuktiannya dengan unsur lainnya dibawah ini, maka untuk membuktikan unsur ini, Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangannya pada unsur dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait berapa lama pantasnya Terdakwa harus menjalani pidana (*sentencing atau strafftoemeting*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sudah jelas diuraikan, bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut adalah ancaman pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa baik Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah Menimbang, bahwa baik Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui seluruh perbuatannya dan menyatakan telah siap menjalani pidana yang akan diputuskan oleh Majelis Hakim serta Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta Terdakwa yang merupakan tulang punggung keluarga akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum, namun Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya pembedaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berdasarkan rasa keadilan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sebagaimana nantinya tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tindak pidana narkoba merupakan *extra ordinary crime* yaitu tindak pidana luar biasa yang memerlukan perhatian khusus dalam memberantas peredaran gelap narkoba, perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa, hal tersebut bertentangan dengan program pemerintah untuk menyelamatkan generasi bangsa dengan memberantas peredaran gelap narkoba di Indonesia, uraian pertimbangan diatas menjadi alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pembedaan dengan keadilan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini dan mengacu pada ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2) KUHP, jika dijatuhkan hukuman denda dan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa,

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih (netto) total **1,42 gram**, terhadap barang bukti tersebut dalam perkara *a quo* selama persidangan tidak ada pejabat yang berwenang dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan dan pejabat yang berwenang Kepolisian Negara RI atau BNN yang mengajukan permohonan agar barang bukti narkotika tersebut hendak dipergunakan untuk kepentingan dan pengembangan ilmu pengetahuan atau demi kesehatan, oleh karenanya sejak dari penyidikan hingga proses persidangan di pengadilan tidak ada permohonan tersebut untuk menyerahkan barang bukti narkotika tersebut agar diserahkan kepada negara (pemerintah) atau lembaga yang sudah ditunjuk oleh pemerintah, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kemanfaatan bagi kepentingan bangsa dan negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana narkotika maka dengan memperhatikan aspek tujuan, kemanfaatan, ekonomi maupun aspek sosiologis dan filosofis, tanpa mengorbankan aspek normatifnya terkait dengan penentuan status barang bukti Narkotika yang termuat dalam Pasal 101 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, maka

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa, 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih (netto) total **1,42 gram**, tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran dan tidak bisa dilelang untuk dijadikan uang sebab barang terlarang sehingga tentunya dikhawatirkan menimbulkan bahaya yang sangat besar oleh karenanya barang bukti tersebut karena sifatnya maka lebih tepat untuk dimusnahkan, dan terhadap barang bukti berupa, 1 (satu) buah topi warna hitam merk Polo Sport, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 1 (satu) unit hp merk Nokia 105 warna biru, 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ, 3 (tiga) lembar plastik klip bekas, 1 (satu) pak plastik klip baru, 1 (satu) lembar plastik asoy bekas warna hitam, merupakan barang yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana serta dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan, maka paling tepat seluruhnya untuk dimusnahkan, juga terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih tanpa nopol telah digunakan untuk melakukan tindak pidana serta dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba ditengah-tengah masyarakat;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Suryanto als Yanto Iblis Bin Sularyo**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) paket kecil diduga narkoba jenis sabu-sabu sebesar 1,42 gram;
  - 1 (satu) buah topi warna hitam merk Polo Sport;
  - 2 (dua) lembar tisu warna putih;
  - 1 (satu) unit hp merk Nokia 105 warna biru;
  - 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ;
  - 3 (tiga) lembar plastik klip bekas;
  - 1 (satu) pak plastik klip baru;
  - 1 (satu) lembar plastik asoy bekas warna hitam;

**Dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih tanpa nopol;

**Dirampas Untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, oleh kami, Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sandro Christian Simanjuntak, S.H., dan Julian Leonardo Marbun, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota dibantu oleh Septilia Anggraeni, S.IP., S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Jendro Hadi Wibowo, S.H.,  
Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sandro Christian Simanjuntak, S.H.    Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M.H.

Julian Leonardo Marbun, S.H.

Panitera Pengganti,

Septilia Anggraeni, S.IP., S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------